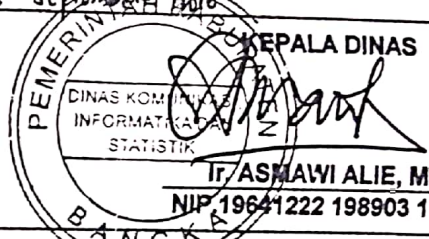




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TANGGAL PEMBUATAN	: 04 SEPTEMBER 2018
TANGGAL REVISI	: 03 SEPTEMBER 2018
TANGGAL EFEKTIF	: 05 SEPTEMBER 2018
DISAHKAN OLEH	:  KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK IF ASMAWI ALIE, MT NIP. 19641222 198903 1 009
NAMA SOP	: PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DAN SISTEM INFORMASI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka 7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka.	1. Tim aplikasi terdiri dari analisis sistem, analisis data serta programmer, untuk pelaksanaan teknis pembangunan serta pengembangan aplikasi 2. Memahami betul teknis terkait aplikasi dan sistem informasi. 3. Memahami entitas/objek yang akan dibangun dan dikembangkan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Penerbitan Surat Tugas.	1. Surat Penugasan. 2. Program Kerja Teknis Pembangunan serta pengembangan aplikasi dan sistem informasi. 3. Peralatan : laptop, serta alat penunjang untuk membangun serta mengembangkan aplikasi dan sistem informasi.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Tidak berjalannya SOP akan menghambat proses pembangunan serta pengembangan Aplikasi serta Sistem Informasi OPD di Kabupaten Bangka	1. Dokumen Penataan Aplikasi serta Sistem Informasi.

IDENTIFIKASI JUDUL SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1.	Melaksanakan tugas pembangunan serta pengembangan jaringan OPD Kabupaten Bangka	Pelaksanaan Pembangunan serta pengembangan jaringan komunikasi data pada OPD di Kabupaten Bangka	Melaksanakan Interkoneksi data melalui pemasangan jaringan komunikasi data	Interkoneksi Data Baru	Pelaksanaan	Pelaksanaan Interkoneksi Data Baru

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	Pelaksanaan Interkoneksi Data Baru
2. Jenis Kegiatan	:	Penugasan
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kepala Dinas
b. Kegiatan	:	Tim Teknis Jaringan Komunikasi Data
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Kabupaten Bangka

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan Interkoneksi Data Baru
Langkah Awal	:	OPD mengajukan permohonan melalui surat ke Kepala Dinas untuk pemasangan jaringan komunikasi data
Langkah Utama	:	Kabid E - Government mendisposisikan surat memerintahkan kepala seksi infrastruktur & teknologi untuk melakukan pemasangan jaringan komunikasi data
Langkah Akhir	:	Kabid E - Government menindaklanjuti isi surat rekomendasi

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	:	1	OPD mengajukan permohonan melalui surat ke Kepala Dinas untuk pemasangan jaringan komunikasi data
		2	Kadin menelaah serta mendisposisikan surat pengajuan OPD ke Kabid E - Government
Langkah Utama		3	Kabid E - Government mendisposisikan surat memerintahkan kepala seksi infrastruktur & teknologi untuk melakukan pemasangan jaringan komunikasi data
		4	Kasi infrastruktur dan tim teknis melakukan survey sekaligus pemasangan sarana infrastruktur pada OPD yang bersangkutan atau melakukan penundaan pemasangan dan menyerahkan ke Kabid E - Government
		5	Kabid memberi paraf pada surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk di paraf
Langkah Akhir		6	Sekretaris memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
		7	Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi persetujuan / penundaan pemasangan sarana infrastruktur dan menyerahkan ke Kabid E - Government untuk ditindaklanjuti
		8	Kabid E - Government menindaklanjuti isi surat rekomendasi

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			KETERANGAN
		OPD	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	TIM TEKNIS JARINGAN	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	1	3	4	5	5	5	10	11	13	14	
1	OPD mengajukan permohonan melalui surat ke Kepala Dinas untuk pemasangan jaringan komunikasi data										
2	Kadin menelaah serta mendisposisikan surat pengajuan OPD ke Kepala Bidang										
3	Kepala Bidang secara teknis menganalisa permintaan pemasangan jaringan oleh OPD, hasil analisa didisposisikan ke Kepala Seksi										
4	Kepala Seksi bersama tim teknis melakukan koordinasi teknis ke OPD untuk melaksanakan survey teknis rencana pemasangan jaringan										
5	Kepala Seksi melakukan analisis topologi jaringan serta kebutuhan sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk pemasangan jaringan komunikasi data OPD, hasil analisis didisposisikan ke Tim Teknis										
6	Kepala Seksi membuat spesifikasi kebutuhan jaringan komunikasi data OPD										
7	Kepala Seksi membuat rancangan topologi jaringan:										
8	Kepala Seksi bersama tim teknis melakukan koordinasi ke OPD untuk pemasangan jaringan komunikasi data										
9	Kepala Bidang menyerahkan laporan rekomendasi ke Kepala Dinas										